BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0007/HK.02.00/K.SU-29/09/2022
Nomor : 306/ In.14/A/B.2a/HM.02/09/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Syafri Muda HRP, S.E	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal, 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, No. 57, Kel. Batunadua Jae, Kec. Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
II. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag.	Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 024067/B.II /02/2022 pada tanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dari dan oleh karena secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang berkedudukan di Jalan T. Rizal Nurdin, Km, 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Sumber daya.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk pengembangan institusi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan Sumber daya;
(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila **PARA PIHAK** dalam memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Syafri Muda HRP, S.E	**Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag.**

Dipindai dengan CamScanner